



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

USWATUN HASANAH BINTI ABDURRAHMAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cesna 1 Blok C No. 36 Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat 1, sekarang Pemanding I, untuk selanjutnya disebut **Pemanding I**;

RUSINAH BINTI SAYANI, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002, RW. 001, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang Pemanding II, untuk selanjutnya disebut **Pemanding II**;

SUGENG PURYANTO BIN KHOMSAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002, RW. 004, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang Pemanding III, untuk selanjutnya disebut **Pemanding III**;

NUR HARIRI BIN KHOMSAPAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka No. 244 Dps. Banjar Tegoh Sari, Desa Ponja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Madya Denpasar, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang Pemanding IV, untuk selanjutnya disebut **Pemanding IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINUK MEGAWATI BINTI KHOMSAPAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Islam Kepoan Br/Link. Dusun Kampung Islam Kepoan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang Pembanding V, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V**.

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V yang selanjutnya disebut Para Pembanding memberikan kuasa kepada **DIPRAYITNO, SH. Gatot Iriyanto, SH.,MH.,Nuntin Tarigan, SH.,MH.**, ketiganya Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Cempedak No. 44 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2017;

m e l a w a n

IKE YUNI ASTUTIK BINTI SUTRISNO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT 001 RW 015, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I, untuk selanjutnya disebut **Terbanding I**;

REGA DWI SWANDARI BINTI DOMIRI, umur 5 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT 001 RW 015, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama **IKE YUNI ASTUTIK BINTI SUTRISNO**, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II, untuk selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada **MOH. MUFIT, SH. Dan Suparman, SH**, Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Agus Salim, Gang Serang Nomor 32 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUKARTO BIN SAYANI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002 RW 003, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III, untuk selanjutnya disebut **Terbanding III**;

MUSAHIR BIN SUK'I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tegalsari bertempat tinggal di RT 01 RW 020, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV, untuk selanjutnya disebut **Terbanding IV**;

H. DWI HARIONO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 04 RW 03, Dusun Bedengan, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V, untuk selanjutnya disebut **Terbanding V**;

Y U D I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan X Nomor 117-A, RT 004 RW 028, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat VI, sekarang Terbanding VI, untuk selanjutnya disebut **Terbanding VI**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr. tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Zulkaidah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris adalah almarhum Domiri bin P. Khomsah alias Dullah, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2017, di Jember;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Domiri bin P. Khomsah alias Dullah adalah;
 1. Tergugat I (Ike Yuni Astutik binti Sutrisno), Istri;
 2. Penggugat II (Rusinah binti Sayani), saudara seibu;
 3. Tergugat III (H. Sukarto bin Sayani), saudara seibu;
 4. Penggugat III (Sugeng Puryanto bin Khomsah), ahli waris Pengganti dari Khomsah;
 5. Penggugat IV (Nur Hariri bin Khomsapah), ahli waris Pengganti dari Khomsapah;
 6. Penggugat V (Ninuk Megawati binti Khomsapah), ahli waris Pengganti dari Khomsapah;
4. Menetapkan Penggugat I (Uswatun Hasanah binti Abdurrahman) sebagai anak angkat dari almarhum Domiri bin P. Khomsah alias Dullah dengan istri pertamanya (Tatik Sudiyati binti Paidyis);
5. Menetapkan Tergugat II (Rega Dwi Swandari) adalah anak biologis dari almarhum Domiri bin P. Khomsah alias Dullah;
6. Menetapkan harta warisan Domiri bin P. Khomsah alias Dullah adalah:
 - a. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil 39, Blok 2, (L.C 3291), luas 962 M2, atas nama Domiri, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Umiyati.
 - Timur : Tanah Nawawi.
 - Selatan : Selokan.
 - Barat : Tanah Toha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil Nomor 42, Blok 3, (S.2, C 1544), luas keseluruhan 4.224 M2, atas nama Domiri, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Kusmiah.
 - Timur : Tanah Tatik Sudyiyati.
 - Selatan : Jalan.
 - Barat : tanah Hadi Sutoyo/Hotel.
- c. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil 42, Blok 3, (C. 3292) luas keseluruhan 4.224 M2. Atas nama Domiri, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Kusmiah.
 - Timur : Tanah Tatik Sudyiyati.
 - Selatan : Jalan.
 - Barat : Tanah Tatik Sudyiyati.
- d. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil Nomor 5, (S. 2) Blok 4, luas keseluruhan 1.961 M2 atas nama Domiri, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Via (M. Kharis).
 - Timur : Tanah H. Shulton.
 - Selatan : Tanah H. Shulton.
 - Barat : Tanah P. Samud.
- e. Sebidang tanah sawah terletak di desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten jember, tercantum dalam Persil No. 246, Blok 9, (S.1. C. 2191), luas keseluruhan 1.763 M2, atas nama Domiri bin Khomsah, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Tatik Sudyiyati.
 - Timur : Tanah H. Misdi.
 - Selatan : Tanah H. Misdi.
 - Barat : Sungai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil No. 39, (C. 989), Blok 3, AJB No. 296, atas nama Domiri, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Sabara.
 - Timur : Tanah Siswadi Sarkun.
 - Selatan : Selokan.
 - Barat : Tanah Mustofa.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Domiri bin P. Khomsah alias Dullah adalah sebagai berikut :
- a. Tergugat I (Ike Yuni Astutik binti Sutrisno), istri, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$;
 - b. Penggugat II (Rusinah binti Sayani), saudara seibu, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian = $\frac{1}{7} \times 25 \% = 0,357 \%$;
 - c. Tergugat III (H. Sukarto bin Sayani), saudara seibu, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian = $\frac{2}{7} \times 25 \% = 0,0714 \%$;
 - d. Penggugat III (Sugeng Puryanto bin Khomsah), ahli waris pengganti dari Khomsah, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian = $\frac{2}{7} \times 25 \% = 0,0714 \%$;
 - e. Penggugat IV (Nurhariri bin Khomsapah), ahli waris pengganti dari Khomsapah, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian = $\frac{2}{3} \times 0,0714 \% = 0,4284 \%$;
 - f. Penggugat V (Ninuk Megawati binti Khomsapah), ahli waris pengganti dari Khomsapah, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{1}{3} \times 0,0714 \% = 0,2142 \%$;
8. Menetapkan bagian anak angkat almarhum Domiri bin P. Khomsah alias Dullah, Penggugat I (Uswatun Hasanah binti Abdurrahman) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{1}{3} \times 75 \% = 25 \%$;
9. Menetapkan bagian anak biologis almarhum Domiri bin P. Khomsah alias Dullah, Tergugat II (Rega Dwi Swandari) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{1}{3} \times 75 \% = 25 \%$;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan/membagi obyek sengketa (harta waris) tersebut kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut diatas pada amar nomor 7, 8 dan 9. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dilakukan penjualan lelang di depan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;

11. Menolak gugatan para Penggugat yang selebihnya;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.791.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 23 Juli 2018, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr. tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Pembanding mengajukan memori banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr. tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Tamaji, S.Ag. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jember, dan atas memori banding tersebut kuasa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan kontra memori banding lewat Pos, hal tersebut sesuai dengan Surat Pengantar dari Pengadilan Agama Jember Nomor W 13-A4/4329/HK.05/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 September 2018;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr. tertanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 4 September 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember tertanggal 4 September 2018 dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2018 dan pada waktu putusan diucapkan kuasa Para Pembanding dan kuasa Terbanding I dan Terbanding II datang menghadap sidang, diluar hadirnya Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 7 (tujuh). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr. tanggal 16 Juli 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1439 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan eksepsi karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian majelis tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 April 1986 yang pada pokoknya bahwa eksepsi yang bukan berkaitan dengan kewenangan (absolut atau relatif) harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II menurut majelis tingkat banding bukan merupakan eksepsi kewenangan, namun merupakan eksepsi yang berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak menyetujui pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* karena tidak tepat dan tidak benar. Sehingga selanjutnya majelis tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang gugatan Para Penggugat/Para Pembanding apakah telah dibuat secara cermat;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan tidak saja harus diketahui kapan pewaris meninggal dunia dan agama yang dianut serta penyebab Pewaris meninggal dunia, tetapi juga harus diketahui siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan kalau ada yang dijadikan sebagai ahli waris pengganti harus diketahui dengan jelas kapan meninggalnya ahli waris yang digantikan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding didalam gugatannya pada posita ke 6 (enam) diantaranya menyebutkan bahwa oleh karena semasa hidupnya mendiang Domiri bin Khomsah telah menikah sebanyak 2 kali yaitu: pertama dengan Tatik Sudiyati binti Paidyis (cerai hidup) dan perkawinan kedua dengan Ike Yuni Astutik. Dalam kedua perkawinan tersebut tanpa/tidak dikaruniai anak, maka ahli waris dan orang yang berhak mewaris atas harta peninggalan Domiri bin Khomsah adalah sebagai berikut;

Anak-anak dari saudara se-ayah yaitu;

1. Khomsah, laki-laki, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak : Sugeng Puryanto bin Khomsah (Penggugat III) sebagai ahli waris pengganti;
2. Khomsapah, laki-laki, Islam, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Nur Hariri bin Khomsapah (Penggugat IV), laki-laki, Islam, yaitu anak dari isteri pertama bernama Supriatin dan 2. Ninuk Megawati binti Khomsapah (Penggugat V), perempuan, Islam, yaitu anak dari isteri kedua bernama Sarinem, sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas kapan Khomsah sebagai ayah dari Sugeng Puryanto bin Khomsah meninggal dunia, sehingga tidak diketahui dengan jelas apakah kematian Khomsah lebih dahulu dari pada kematian pewaris (Domiri bin Khomsah) atau kematiannya sesudah pewaris meninggal dunia, hal tersebut berakibat bahwa tidak diketahui dengan jelas apakah Sugeng Puryanto bin Khomsah (Penggugat III) berhak atau dapat menjadi ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti. Demikian juga Para Penggugat/Para Pembanding tidak menyebutkan dengan jelas kapan Khomsapah sebagai ayah dari Nur Hariri bin Khomsapah (Penggugat IV) dan ayah dari Ninuk Megawati binti Khomsapah (Penggugat V) meninggal dunia, sehingga tidak diketahui dengan jelas apakah kematian Khomsapah lebih dahulu dari pada pewaris (Domiri bin Khomsah), hal ini berakibat bahwa tidak diketahui dengan jelas apakah Nur Hariri bin Khomsapah (Penggugat IV) dan Ninuk Megawati binti Khomsapah (Penggugat V) berhak atau dapat menjadi ahli waris pengganti. Hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas, sehingga gugatan tersebut kabur atau obscur libel. Oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334.K/AG/2005 tanggal 18 Januari 2006 yang mengandung abstrak hukum bahwa : “ Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun konstatering hakim. Apabila tidak maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur.”

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, memori banding, kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5353/Pdt,G/2017/PA.Jr. tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke verklaard) yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo* (gugatan waris), maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/ Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr. tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1439 Hijriyah. Dan mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.11.791.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 **Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, SH, MH.** dan **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 6 September 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Melati Pudjiwandari, SH.**
sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI,SH.,MH. Dra. HJ. MA'FUFAH SHIDQON, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.,M.HES.